PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2026



BAPPEDA KAB. SINTANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Bupati Sintang **Nomor: NOMOR: 000.8.6.3/1/OR TAHUN 2026 tentang Penyusunan PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2025 DAN PERJANJIAN KINERJA 2026**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

1.2 Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang

Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih baik, terpadu dan terarah. Atas dasar pertimbangan diatas, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sejarah atau kronologis pembentukkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 1969 dan Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1969, maka keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi KALBAR nomor SK 132/I- A/1 tanggal 28 Agustus 1969 tentang pembentukan Biro Khusus.
3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK/044/I-A/1 tanggal 16 April 1970, maka sebutan Biro Khusus di ubah menjadi Badan Pengendalian Operasionil Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor SK 018 tahun 1973 tanggal 17 Januari 1973 membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat disingkat BAPPEDA.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 17 Agustus 1974 nomor 137 tahun 1974 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, disingkat BAPPEDA, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1974 nomor 142 tahun

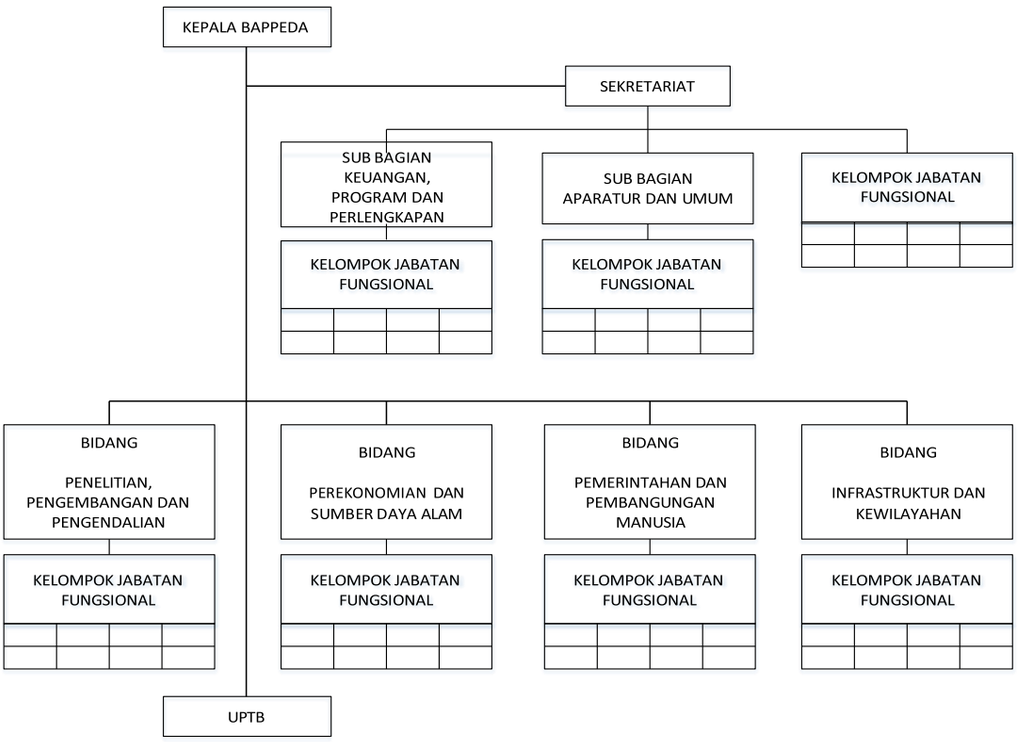
1974 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juli 1974 nomor EKBANG 7/39/48.

BAPPEDA dibentuk sebagai Badan yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang dengan demikian sekaligus melaksanakan fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta menilai pelaksanaannya.

Untuk melengkapi kepentingan organisasi, maka terbit Keputusan Gubenur Kepala Daerah tanggal 11 Januari 1978 tentang Pola Tata Kerja / Pembagian Tugas Bagian dan Sub Bidang pada BAPPEDA.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat nomor 4 tanggal 29 Juni 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 145 tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 145 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, bahwa Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari:
 a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
 b. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
3. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
5. Pengolahan data dan penyusunan statistik daerah;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan pada Bappeda;
9. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Bappeda;
10. Penyusunan penetapan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
11. Penyusunan analisa jabatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sumber Daya Aparatur

Bappeda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 39 personil terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang tenaga Honorer (Non PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No.	Jabatan	Jml	Pegawai yang Ada				Jenis Kelamin	
			Kualifikasi				Laki-Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	**1**	1				1	
B	Jabatan Administrasi							
	1. Administrator	**5**	5				4	1
	2. Pengawas	**2**		2				2
	3. Pelaksana	**14**		9		5	10	4
C	Jabatan Fungsional							
	1. Perencana Ahli Muda	**7**	4	3			2	5
	2. Perencana Ahli Pertama	**2**		2			2	
	3. Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	**1**	1					1
	Non PNS	**7**		4		3	4	3
JUMLAH		**39**	**11**	**20**	**0**	**8**	**23**	**16**

1.5 Sumber Daya Keuangan

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang berasal dari APBD. Terlihat pada tabel 1.2, untuk tahun 2025 Anggaran Bappeda semula Rp. 11.252.897.509,00 dan setelah mengalami pergeseran dan penambahan, anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 12.698.056.745,00 atau bertambah Rp. 1.445.159.236,00.

Tabel 1.2
Anggaran Tahun 2025

PEMERINTAHAN KAB. SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**12.445.693.858,00**	**11.698.198.543,00**	**93,99**	**12.106.358.456,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**11.976.072.258,00**	**11.228.703.643,00**	**93,76**	**11.576.486.456,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.121.331.140,00	4.493.066.120,00	87,73	4.214.345.376,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.854.741.118,00	6.735.637.523,00	98,26	7.362.141.080,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**11.976.072.258,00**	**11.228.703.643,00**	**93,76**	**11.576.486.456,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**469.621.600,00**	**469.494.900,00**	**99,97**	**529.872.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.621.600,00	444.594.900,00	99,99	281.920.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	149.555.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	94.572.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**469.621.600,00**	**469.494.900,00**	**99,97**	**529.872.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**12.445.693.858,00**	**11.698.198.543,00**	**93,99**	**12.106.358.456,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(12.445.693.858,00)**	**(11.698.198.543,00)**	**93,99**	**(12.106.358.456,00)**

1.6 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Bappeda telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG		KETERANGAN
1	Tanah bangunan rumah Negara Gol. II	288	M^2	KIB A
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	3403	M^2	KIB A
3	Gedung dan bangunan	14	Unit	KIB C
4	Brankas	1	Buah	KIB B
5	Meja piket	1	Buah	KIB B
6	Faksimile	1	Buah	KIB B
7	Kursi tamu	1	Buah	KIB B
8	Meja 1 biro	5	Buah	KIB B
9	AC	28	Buah	KIB B
10	Ploter	2	Buah	KIB B
11	Lemari	11	Buah	KIB B
12	Meja i/2 Biro	18	Buah	KIB B
13	sofa	1	Buah	KIB B
14	Alat penyedot asap	1	Buah	KIB B
15	Meja Pejabat E-III	3	Buah	KIB B
16	Sepeda motor	36	Unit	KIB B
17	Kursi Rapat	173	Buah	KIB B
18	Kursi Direksi	6	Buah	KIB B
19	Filling cabinet	10	Buah	KIB B
20	Komputer PC	3	Buah	KIB B
21	Proyektor	3	Buah	KIB B
22	Printer	20	Buah	KIB B
23	Station wagon	2	Unit	KIB B
24	Laptop	29	Buah	KIB B
25	Kursi tamu	3	Set	KIB B
26	Lemari es	1	Buah	KIB B
27	Server	2	Buah	KIB B
28	Sound System	3	Buah	KIB B
29	Global positioning system	3	Buah	KIB B
30	Roll Opek	1	Buah	KIB B
31	Meja 1 Biro	5	Buah	KIB B
32	Tripod (Tiang Proyektor)	2	Buah	KIB B
33	Scren Proyektor (Layar)	2	Buah	KIB B
34	Microphone	10	Buah	KIB B
35	Mimbar/Podium	1	Buah	KIB B
36	Runing Text	1	Buah	KIB B
37	Speaker Portable	1	Buah	KIB B
38	Pick Up	2	Unit	KIB B

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Secara internal Bappeda Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal Bappeda Kabupaten Sintang memiliki Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treatment*). Identifikasi masalah-masalah di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang di analisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

- **Kekuatan (*Strength*)**

BAPPEDA Kabupaten Sintang optimis dalam peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini merujuk dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi yang jelas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Sumber anggaran yang dialokasikan dalam APBD;
- Tersedianya Asosiasi BAPPEDA Seluruh Indonesia;
- Sumber Daya Aparatur yang berpendidikan S1, S2 di lingkungan BAPPEDA dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

- **Kelemahan (*Weakness*)**

- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain belum maksimal dalam proses perencanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar OPD;
- Koordinasi antar bidang di BAPPEDA kurang berjalan dengan maksimal menyebabkan proses perencanaan untuk BAPPEDA sendiri seringkali terhambat dikarenakan kesibukan dari masing-masing tugas di bidang;
- Manajemen sumber daya aparatur di BAPPEDA belum berjalan dengan baik karena jumlah sumber daya aparatur yang tersedia tidak mencukupi;

- Belum tersedianya data yang sistematis, akurat, komprehensif dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan;
- Kurangnya sarana/prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya pengelolaan database dan informasi perencanaan guna menunjang proses perencanaan pembangunan.

➢ **Peluang (*Opportunity*)**

- Tersedianya Sumber Daya Alam yang potensial di wilayah kabupaten Sintang sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembangunan secara adil dan merata;
- Letak geografis Kabupaten Sintang yang strategis serta berbatasan langsung dengan negara luar sedikit banyak memberikan kontribusi bagi datangnya investor-investor asing maupun lokal sehingga dapat mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Sintang;
- Terjalinnya kerjasama antara BAPPEDA dengan organisasi ataupun perusahaan sehingga dapat berkolaborasi dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Sintang;
- Semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan;

➢ **Tantangan (*Constraint*)**

- Derasnya arus globalisasi yang menuntut perubahan secara cepat sehingga butuh kesiapan dan kemapanan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan;
- Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- Rotasi mutasi pegawai yang cepat mengakibatkan pejabat yang baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan tupoksinya yang baru;
- Koordinasi yang terjalin antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat provinsi serta antara BAPPEDA dengan OPD lain di tingkat kabupaten/kota masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Sintang, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kualitas dan kuantitas terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah;
2. Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi masih minim sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien masih belum maksimal;
3. Belum tersedianya data yang sistematis, akurat, komprehensif dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan;
4. Kurang meratanya beban kerja pada bidang-bidang di Bappeda sehingga kinerja Bappeda kurang maksimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Sintang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan dicapai. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Bappeda dalam rangka meningkatkan perannya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2026"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cerdas

 Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

2. Sehat

 Masyarakat yang sehat diartikan sebagai keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

3. Rukun

 Masyarakat yang rukun diartikan sebagai suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses sosial dan interaksi sosial dalam bentuk integrasi sosial sehingga mampu menyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat.

4. Sejahtera

 Masyarakat yang sejahtera yaitu keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata.

5. Maju dan Lestari

 Masyarakat yang maju dan lestari adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

 Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab.

2. Misi

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan terjangkau bagi masyarakat;
2. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari;
5. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda beserta IKU

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 misi yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi 5, yaitu: ”MENATA DAN MENGEMBANGKAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH” yang meliputi :

a. Tujuan yaitu :
 - Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

b. Sasaran yaitu :
 - Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan;
 - Meningkatnya inovasi daerah.

c. Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD;
- Indeks Inovasi Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi 5:	**Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Meningkatkan tugas dan fungsi Bappeda dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Jangka Panjang Daerah. 2. Penyediaan kualitas data dan indikator hasil pencapaian pembangunan daerah. 3. Peningkatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan kajian dan inovasi daerah sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi daerah

B. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KAB. SINTANG TAHUN 2025

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Sintang yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Sintang ialah sebagai berikut：

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	85	%
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	48	Poin

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran seperti tabel di bawah ini:

No	Program	Anggaran	Ket
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 6.038.912.043,00**	**APBD**

II	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp**	**2.095.148.566,00**	**APBD**
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp**	**1.278.841.346,00**	**APBD**
IV	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Rp**	**1.839.995.554,00**	**APBD**
TOTAL		**Rp**	**11.252.897.509,00**	**APBD**

Pada tahun 2025 terjadi pergeseran dan penambahan anggaran khususnya untuk Bappeda Kabupaten Sintang sehingga anggaran Bappeda bertambah menjadi **Rp. 12.698.056.745,00 atau bertambah Rp. 1.445.159.236,00** dari anggaran semula dengan keterangan sebagai berikut:

No	Program	Anggaran		Ket
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp**	**7.178.563.419**	**APBD**
IV	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp**	**1.658.566.490**	**APBD**
V	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp**	**1.897.345.070**	**APBD**
VI	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Rp**	**1.711.218.879**	**APBD**
TOTAL		**Rp**	**12.445.693.858**	**APBD**

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung ditunjukkan dengan Tabel 2.3 dan Tabel 2.4:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	**Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp 1.215.000.000**	**Rp 1.189.040.848**
		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	**Rp 1.215.000.000**	**Rp 1.189.040.848**
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp. 500.000.000	Rp. 547.946.000
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 280.000.000	Rp 361.868.300
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp 435.000.000	Rp 279.226.548
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Rp 476.993.600**	**Rp 747.923.400**
		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	**Rp 137.000.000**	**Rp 115.134.000**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Rp 77.000.000	Rp 76.656.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 60.000.000	Rp 38.478.000
		KOORDINASI	**Rp 40.000.000**	**Rp 45.684.800**
		PERENCANAAN		
		BIDANG		
		PEREKONOMIAN DAN		
		SDA		
		Koordinasi Penyusunan	Rp 40.000.000	Rp 45.684.800
		Dokumen Perencanaan		
		Pembangunan Daerah		

		Bidang SDA		
		(RPJPD, RPJMD		
		dan RKPD)		
		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	**Rp 299.993.600**	**Rp 587.104.600**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 299.993.600	Rp 289.256.600
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 0	Rp 297.848.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp 38.487.006**	**Rp 38.487.006**
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Rp 38.487.006**	**Rp 38.487.006**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 14.868.350	Rp 14.868.350
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.906.500	Rp 7.906.500
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.712.156	Rp 15.712.156
Meningkatnya Inovasi Daerah	**Indeks Inovasi Daerah**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Rp 310.000.000**	**Rp 186.479.820**
		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	**Rp 310.000.000**	**Rp 186.479.820**
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 310.000.000	Rp 186.479.820
TOTAL ANGGARAN			**Rp 2.040.480.606**	**Rp 2.161.931.074**

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp**	**Rp**
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Rp 4.647.197.595**	**Rp 5.159.334.116**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.609.194.619	Rp 5.121.331.140
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 11.628.000	Rp 11.628.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 11.375.400	Rp 11.375.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9.999.576	Rp 9.999.576
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Rp 124.211.000**	**Rp 29.420.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 27.195.000	Rp 24.420.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 30.710.000	Rp 5.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 66.306.000	Rp 0
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Rp 585.760.143**	**Rp 956.720.697**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 18.951.918	Rp 18.951.918
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 41.336.955	Rp 41.336.955
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 21.988.400	Rp 36.015.650
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 26.999.956	Rp 224.609.260
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Rp 29.999.464	Rp 29.999.464

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	390.361.000	Rp	399.685.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	21.950.450	Rp	21.950.450
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.	28.172.000	Rp.	178.172.000
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp**	**197.324.700**	**Rp**	**444.621.600**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	21.056.700	Rp	21.056.700
Pengadaan Mebel	Rp	41.625.000	Rp	36.186.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	125.097.000	Rp	368.286.900
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	9.546.000	Rp	19.092.000
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Rp**	**367.854.000**	**Rp**	**354.696.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3.150.000	Rp	3.150.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	105.000.000	Rp	88.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	259.704.000	Rp	262.746.000
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Rp**	**162.403.000**	**Rp**	**195.284.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	45.010.000	Rp	45.010.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	74.250.000	Rp	74.250.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	23.643.000	Rp	31.524.000
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	19.500.000	Rp	44.500.000
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Rp**	**238.546.400**	**Rp**	**176.696.400**
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	**Rp**	**238.546.400**	**Rp**	**176.696.400**
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp	29.316.000	Rp	19.142.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	129.576.400	Rp	77.900.400
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp	79.654.000	Rp	79.654.000
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Rp**	**145.000.000**	**Rp**	**176.299.492**
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp	110.000.000	Rp	123.480.800

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	35.000.000	Rp	52.818.692
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	**Rp**	**40.000.000**	**Rp**	**116.529.750**
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp	40.000.000	Rp	116.529.750

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Rp**	**828.768.000,00**	**Rp**	**1.013.246.500,00**
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	**Rp**	**213.560.600,00**	**Rp**	**238.039.100,00**
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	54.548.000,00	Rp	54.548.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	42.660.000,00	Rp	77.660.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	50.000.000,00	Rp	42.008.500,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	66.352.600,00	Rp	63.822.600,00
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	**Rp**	**292.000.000,00**	**Rp**	**392.000.000,00**
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	70.000.000,00	Rp	70.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp	110.000.000,00	Rp	145.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	70.000.000,00	Rp	120.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp	42.000.000,00	Rp	84.000.000,00
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	**Rp**	**323.207.400,00**	**Rp**	**383.207.400,00**
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	100.210.000,00	Rp	100.210.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	222.997.400,00	Rp	282.997.400,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Rp**	**1.649.995.664,00**	**Rp**	**1.649.995.664,00**

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	**Rp**	**246.500.000,00**	**Rp**	**246.500.000,00**
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Rp	146.500.000,00	Rp	146.500.000,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	**Rp**	**229.999.700,00**	**Rp**	**229.999.700,00**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Rp	130.000.000,00	Rp	130.000.000,00
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	99.999.700,00	Rp	99.999.700,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	**Rp**	**1.029.996.864,00**	**Rp**	**1.029.996.864,00**
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp	409.999.604,00	Rp	409.999.604,00
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp	400.006.260,00	Rp	400.006.260,00
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	219.991.000,00	Rp	219.991.000,00
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	**Rp**	**143.499.100,00**	**Rp**	**143.499.100,00**
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp	143.499.100,00	Rp	143.499.100,00
TOTAL ANGGARAN	**Rp**	**9.967.693.537,00**	**Rp**	**11.357.852.235,00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bappeda Kabupaten Sintang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang kepada Bapak Bupati Sintang untuk tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

 Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana} x\ 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} x\ 100\%$$

Atau

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{(2xRencana) - Realisasi}{Rencana} x\ 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	**Penilaian**
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan ”Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62.5%	Cukup Berhasil
27.5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\boldsymbol{Rumus} = \frac{(\boldsymbol{Jumlah\ Nilai\ Kelompok\ Kategori\ x\ Mean\ Kategorinya})}{\boldsymbol{Jumlah\ Indikator}} \boldsymbol{x100}\%$$

1. Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Tahun 2025

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*Outcome*).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK). Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	86	93,99	100
Capaian Sasaran 1					
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	49	49	100
Capaian Sasaran 2					

Berdasarkan data hasil capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran pertama dapat dikategorikan **Sangat Berhasil** dengan perolehan **(100%)**, serta **Berhasil (100%)** untuk sasaran kedua, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Bappeda membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n} (PAKi \times CKi)} \times 100\%}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran I

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran I

Cki : Capaian Keluaran i

Menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria:

1. Nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan **sangat efisien**;
2. nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan **efisien**;
3. nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan **cukup efisien**;
4. nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan **kurang efisien**;

5. nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan **sangat kurang efisien**.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi antara realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang ditargetkan **kurang efektif** untuk sasaran 1 dengan tingkat capaian efisiensi sebesar 56,77%. Untuk sasaran 2 masih **sangat kurang efisien** karena tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 48%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2024 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2024 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan *output*-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal. Berikut ini adalah tabel program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut :

Tabel 3.4

Program Penunjang Pencapaian Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.994.071.101,00	Rp 6.664.393.209,00	95,29
2.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 2.150.149.104,00	Rp 2.145.666.148,00	99,79
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.613.841.546,00	Rp 1.604.485.057,00	99,42
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.939.994.994,00	Rp 1.691.814.042,00	87,21
JUMLAH		Rp 12.698.056.745,00	Rp 12.106.358.456,00	95,34

Rata-rata pencapaian realisasi anggaran untuk program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja mencapai 90%.

2. Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2025
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahunan	100	100	100	85
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	9,50	36,22	48	48

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Bappeda Tahun 2022, 2023 dan 2024

Realisasi kinerja Bappeda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan perolehan capaian yang sudah baik berhasil untuk terus dipertahankan terutama untuk sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan dengan 2 indikator yaitu Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan Nilai SAKIP Bappeda. Namun untuk tahun 2022 ini ada satu indikator yang kembali tidak berhasil dicapai yaitu Indeks Inovasi Daerah yang menyebabkan pencapaian sasaran strategis ”Meningkatnya Inovasi Daerah” mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2023, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator indeks inovasi daerah sebesar 46 poin dengan realisasi kinerja sebesar 36,22 poin atau 92,38%. Untuk tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan sebesar 47 poin dan realisasi kinerja yang dicapai yaitu 37 poin dari target kinerja yang ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam penurunan kinerja untuk sasaran 2 ini sehingga perlu adanya evaluasi dari semua pihak yang memegang peran dalam mencapai sasaran ini agar tidak semakin menurun di tahun mendatang.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara umum, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian target kinerja dan pencapaian *output* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2024 pada sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan" yang mempunya 2 indikator. Hal tersebut terlihat pada indikator kinerja pertama yaitu **Konsistensi Program RJPMD ke dalam RKPD** yang mencapai target realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran yang mencapai 95,34%, melebihi target realisasi kinerja sebesar 84%.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 5.795.651.944,00**	**Rp 5.261.469.905,00**	**95,29**
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.758.559,00	Rp 38.647.494,00	99,71
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.435.572.443,00	Rp 4.140.563.878,00	93,35
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 168.828.200,00	Rp 162.941.325,00	96,51
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.369.449.499,00	Rp 1.365.311.702,00	99,70
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 285.333.400,00	Rp 281.920.000,00	98,80
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 357.853.800,00	Rp 375.198.210,00	96,53
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 303.556.000,00	Rp 299.810.600,00	97,52
2.	**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Rp 2.150.149.104,00**	**Rp 2.145.666.148,00**	**99,79**
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.550.090.112,00	Rp 1.547.336.499,00	99,82
2.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 317.276.424,00	Rp 316.498.692,00	99,75
2.3	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 282.782.568,00	Rp 281.830.957,00	99,66
3.	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 1.613.841.546,00**	**Rp 1.604.485.057,00**	**99,42**
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 407.702.600,00	Rp 402.837.862,00	98,81
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 422.933.000,00	Rp 420.951.334,00	99,53
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 783.205.946,00	Rp 780.695.861,00	99,68
4.	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Rp 1.939.994.994,00**	**Rp 1.691.814.042,00**	**87,21**

4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 246.500.000,00	Rp 245.066.153,00	99,42
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp 229.999.700,00	Rp 229.263.792,00	99,68
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 1.029.996.864,00	Rp 809.439.416,00	78,59
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 433.498.430,00	Rp 408.044.681,00	94,13
JUMLAH		**Rp 12.698.056.745,00**	**Rp 12.106.358.456,00**	**95,34**

BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2024 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja belum bisa dikatakan mencapai hasil yang maksimal.

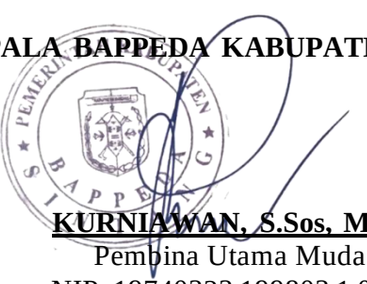
Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Bappeda di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui :
 - Melakukan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sintang setiap tahun untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas instansi pemerintah.
 - Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dalam pelaksanaan program-program.
 - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
 - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayagunakan.

2. Langkah - langkah operasional yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan efektifitas penyusunan kebijakan daerah;
 - Meningkatkan kompetensi tenaga perencana daerah;
 - Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah;
 - Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis;
 - Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain;
 - Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - Menerapkan pola perencanaan partisipasif;
 - Mengoptimalkan fungsi konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan;
 - Menerapkan aplikasi sistem teknologi informasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Sintang, 30 Maret 2026

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	85	100	100
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	48	48	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 12.445.693.858,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 11.698.198.543,00

Sintang, 30 Maret 2026

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005